

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DPC PRAJANITI HINDU INDONESIA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 015/HK.02.00/K.BA-03/10/2025
NOMOR : 030/Prajaniti-BII/X/2025
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN

Pada hari Rabu, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Kadek Carna Wirata, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dewa Made Agus Januarta, S.I.Kom., M.Sos, Ketua DPC Prajaniti Hindu Indonesia Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC Prajaniti Hindu Indonesia Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abimanyu, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan "Tri Bhakti" Prajaniti: Bhakti Warga (membangun sumber daya

- manusia Hindu yang berkarakter), Bhakti Nagara (membangun kesadaran dan partisipasi umat Hindu dalam masyarakat, bangsa, dan negara), dan Bhakti Lingkungan (melakukan kegiatan sosial seperti donor darah, pembagian sembako, dan kerja bakti bersih-bersih lingkungan), serta menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif terkait dengan Pendidikan politik dan demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam Upaya membangun sinergi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi dalam pengawasan partisipatif pemilihan dan demokrasi
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan organisasi Masyarakat sebagai mitra strategis;
 - b. Membentuk pemahaman dan komitmen Bersama dalam pengawasan partisipatif;
 - c. Menjalin kemitraan berkelanjutan dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Perluasan jejaring pengawasan partisipatif;
- b. Penguatan kapasitas dalam pengawasan partisipatif;

- c. Pengembangan media pengawasan partisipatif;
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau Bersama melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

- c. Pengembangan media pengawasan partisipatif;
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau Bersama melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja –

Telp : 081916126110

Email : set.buleleng@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DPC Prajaniti Hindu Indonesia Kabupaten Buleleng

Jalan Abimanyu, Banjar Tegal, Kec. Buleleng

Telp : 0812 3850 9885

Email : prajanitibuleleng@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

BULELENG



I Kadek Cerna Wirata, S.H

PIHAK KEDUA

**KETUA DPC PRAJANITI
HINDU INDONESIA KABUPATEN**

BULELENG



Dewa Made Agus Januardha, S.I.Kom., M.Sos